

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial untuk memungkinkannya hidup produktif. Dengan memiliki tubuh yang sehat, kita dapat mencegah tubuh terserang penyakit dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan cara peningkatan gaya hidup sehat. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat. Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Presiden RI, 2023).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas juga melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat, dan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal (Menkes RI, 2019).

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, apoteker mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan no 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan kebutuhan; permintaan; penerimaan; penyimpanan; pendistribusian; pengendalian; pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Disisi lain, pelayanan farmasi klinik

meliputi pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping Obat; pemantauan terapi Obat; dan evaluasi penggunaan Obat (Menkes RI, 2016).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus berada di bawah pembinaan Apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Oleh karena tanggung jawab yang besar seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, maka setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pegirian, yang dilaksanakan mulai tanggal 04 November 2024 hingga tanggal November 2024.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Puskesmas Pegirian adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker mempelajari peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas.
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat pelaksanaan PKPA di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut ini:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola instalasi farmasi puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di puskesmas.
4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompentensi.